



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tulungagung, 01 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Efrain limbong, S.H. & Fajrian Noor, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada Kantor **E.F.R. & PATNERS** yang berkantor di Jalan Perum Pondok Karya Agung Blok BI No. 8 B Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Kuasa Khusus 02 Mei 2020, sebagai Penggugat;
melawan

TERMOHON, Balikpapan, 28 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Bank BRI, Tempat tinggal di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



register Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0648/094/IX/2016 Tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah pemberian / milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak pernah berpindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa sejak bulan April 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain diduga bernama Amalia Rahmawati yang adalah teman kerja sekantor dengan Tergugat dan sangat disesalkan bahwa wanita idaman lain tersebut juga adalah teman / sahabat Penggugat;
 - b. Bahwa pada tanggal 19 - 21 Juli 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk perjalanan dinas ke Kota Makassar, namun Penggugat mencurigai Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain diduga bernama Amalia Rahmawati, hal tersebut diketahui Penggugat di saat yang bersamaan melihat postingan foto di akun Instagram Amalia Rahmawati sedang berada di Bali bersama Tergugat, namun saat Penggugat menanyakan dan meminta penjelasan, Tergugat tidak mengakuinya;
 - c. Bahwa pada tanggal 12 - 13 Oktober 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk perjalanan dinas ke Kota Samarinda,

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor yang nantinya akan diparkir di kantor dan berangkat ke Kota Samarinda menggunakan mobil inventaris kantor. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak berangkat dinas ke Kota Samarinda melainkan berada Hotel Neo Balikpapan, Penggugat mendapati keberadaan motor milik Tergugat terparkir di area parkir hotel dan berselang beberapa waktu kemudian Penggugat menemukan bukti booking room karaoke di Hotel Neo, namun Tergugat tetap bersikeras tidak mengakui perbuatannya;

d. Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat menerima pengaduan dari teman Penggugat yang secara tidak sengaja melihat Tergugat bersama Amelia Rahmawati bermesraan sedang menonton film di bioskop yang duduk tepat bersebelahan namun Tergugat tidak menyadarinya. Bahwa Penggugat meminta penjelasan atas informasi tersebut namun Tergugat tetap bersikeras tidak mengakui perbuatannya;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan sehingga Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Maret 2020, penyebabnya adalah saat itu Tergugat beralasan kepada Penggugat sedang meeting di kantor sampai larut malam, lalu Penggugat mengkonfirmasi pada kantor tempat Tergugat bekerja dan mendapati kenyataan bahwa meeting telah selesai pada pukul 20.00 wita, tidak berselang waktu lama pada pukul 23.35 wita Penggugat memergoki Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain yang ternyata benar selama ini adalah Amelia Rahmawati di dalam mobil dengan kondisi gelap tidak jauh dari rumah kediaman Amelia Rahmawati. Bahwa setelah peristiwa tersebut akhirnya Tergugat mengakui semua perbuatannya selama ini telah memiliki hubungan pacaran dengan Amelia Rahmawati selama kurang lebih 1³ (satu) tahun dan selama itu pula telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



7. Bahwa setelah semua rentetan peristiwa yang dialami, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat dan kembali kerumah kediaman orang tuanya di Jalan Dua Gang Mulyo RT 17 No. 48 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, begitu pula dengan Tergugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan kembali kerumah kediaman orang tuanya di Jalan Telindung Gang Anyar, RT 18 No 67 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi serta tidak ada lagi hubungan baik layaknya pasangan suami dan isteri, serta pada tanggal 26 Maret 2020 Penggugat telah melaporkan Tergugat dan Wanita Idaman Lain yang diduga Amalia Rahmawati ke Polres Balikpapan dan sedang ditangani Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA);
9. Bahwa pihak keluarga besar Penggugat dengan Tergugat telah berusaha dan berupaya untuk mendamaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sebagaimana dalil posita pada angka 4 dan 6 pada gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. ;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas telah menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator :

- sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- sudah tidak ada komunikasi,
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami - istri,
- telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama,
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya.

Dengan demikian tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan;

12. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas pemegang hak penguasaan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama DEVANO IBRAHIM MARSAL, Lahir di Balikpapan, 29 Juli 2018;
13. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya bernama DEVANO IBRAHIM MARSAL, Lahir di Balikpapan, 29 Juli 2018 yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak, mengingat Tergugat memiliki penghasilan yang cukup sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sebagai Pegawai Bank BRI;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak Ridho dan hanya akan membuat Penggugat semakin merasakan siksaan lahir dan bathin sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini secara patut menurut hukum.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat, terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama XXXX, Lahir di Balikpapan, 29 Juli 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan satu orang anak yang bernama XXXX, Lahir di Balikpapan, 29 Juli 2018 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat secara patut menurut hukum.

DAN ATAU

- Bilamana Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

6

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Jatu Sirna Faidika) Nomor 6471034101930002 tanggal 14-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P-1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0648/094/IX/2016, tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P-2)
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor 6471030108170023 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan (P-3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-08082018-0071 atas nama xxxx (anak laki-laki), tanggal 08 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P-4);

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan, Surat Pengaduan Keberatan xxxx kepada Kepala Kepolisian Resort Balikpapan tertanggal 26 Maret 2020 (P-5);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan, Surat Kesepakatan Bersama dibuat dihadapan Unit Perlindungan Perempuan dan anak Polres Balikpapan tanggal 17 April 2020, (P-6);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I :

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain, dengan teman satu kantor dengan Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat sudah bulat tekatnya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui anak penggugat dengan Tergugat yang bernama Devano Ibrahim Marsal sekarang ini berumur hampir 2 tahun dan dipelihara oleh Penggugat;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Bank BRI bagian Marketing dengan Gaji berkisar Rp.5.000.000,- sampai Rp.8.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi :

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), teman satu kantor dengan Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak penggugat dengan Tergugat yang bernama Devano Ibrahim Marsal lahir pada tanggal 08 agustus 2018 dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Bank BRI, sebagai pegawai tetap;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang merupakan bukti Bahwa penggugat bertempat tinggal di Balikpapan yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Balikpapan, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Balikpapan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi¹¹, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya persekisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akhirnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang ssudah berlangsung 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada posita point 12 dan 13 Penggugat menuntut agar seorang anak laki-laki yang bernama xxxx tanggal lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018, buah cinta Penggugat dan Tergugat berada dibawah pemeliharaan Penggugat dan nafkah untuk dibebankan kepada Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan © Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa anak yang belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dipelihara oleh ibunya dan biaya hadhanah (nafkah pemeliharaan dan perawatan) dibebankan kepada ayahnya ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018, masih berumur 1 tahun 10 bulan (vide bukti P-4) dan bukti P-6, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018 sampai anak tersebut Mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk besarnya biaya Hadhanah Penggugat menuntut agar Tergugat membaya nafkah pemeliharaan dan perawatan terhadap xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018, setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang ,bahwa dalam hal nafkah anak, berdasarkan keterangan kedua orang saksi bahwa Tergugat bekerja di Bank BRI sebagai Pegawai tetap dan saat ini sebagai Marketing dengan Gaji setiap bulannya Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan gaji Tergugat tergantung kepada kegigihan Tergugat mencari nasabah oleh karena itu berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran Majelis Hakim menghukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak setiap tahun tentu akan semakin besar sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri baik kebutuhan sandang, pangan, hiburan, pendidikan dan kesehatan, maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kenaikan tersebut setiap tahun sebesar 10 % dari nafkah anak tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan;¹⁴

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx bin xxxx lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018 sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan Pendidikan satu orang anak yang bernama xxxx bin xxxx. lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2018, setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.424.500,00 (*empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Komariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas:	Rp.	8.500,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp424.500.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

16

.....Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bpp